



P U T U S A N

Nomor 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS,
pendidikan Strata I, tempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
tinggal di

-----, Kota
Banjarbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21
Maret 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor
212/Pdt.G/2018/PA.Bjb, tanggal 21 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di
Kota Banjarbaru pada tanggal 31 Maret 2010, yang tercatat pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Maret 2010;

2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda, dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah masing-masing, Pemohon tinggal di -----, Kota Banjarbaru dan Termohon tinggal di ----- lalu pindah ke rumah anak Termohon di -----, Kota Banjarbaru;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena :
 - a. Termohon terlalu sayang dan memanjakan anak kandung Termohon dari suami sebelumnya dan tidak melayani dengan baik Pemohon selayaknya Suami contohnya Termohon lebih senang tinggal dengan anak kandung dan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon dari awal menikah dan Termohon pernah berkata akan satu rumah dan berkumpul dengan Pemohon apabila anaknya telah menikah;
 - b. Termohon sering marah-marah kepada Pemohon apabila diminta sesuatu, contohnya ketika Pemohon berkunjung kerumah Termohon untuk menumpang makan, Pemohon marah-marah dengan berasalsan beras sudah habis;
 - c. Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan Pemohon;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 berawal dari permasalahan yang sama Termohon marah-marah tidak jelas kepada Pemohon hingga akhirnya Termohon meminta Pemohon untuk mencari wanita lain saja, akibat dari pertengkaran tersebut

Halaman 2 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak lagi menemui Pemohon dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 hari;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana termuat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ditetapkanlah H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., sebagai mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 April 2018 pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 (satu) sampai 2 (dua) benar;
- Bahwa posita angka 3 (tiga) tidak benar, karena kurang lebih 1 (minggu) kumpul di rumah Termohon, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal di rumah masing-masing, namun kadang-kadang Pemohon datang ke rumah Termohon, karena Termohon tinggal bersama anak Termohon yang terdahulu;
- Bahwa posita angka 4 (empat) benar telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun dalam keadaan tidak terus menerus tinggal bersama yang kadang 2 (dua) seminggu Pemohon datang ke rumah Termohon, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa posita angka 5 (lima) benar sejak perkawinan tidak hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa posita angka 6 (enam) memang benar antara Termohon dan Pemohon ada pertengkaran, namun hal itu ada sebabnya;
- Bahwa posita angka 6 (enam) huruf a benar karena Termohon lebih senang tinggal bersama anak dan orangtua Termohon;
- Bahwa posita angka 6 (enam) huruf b benar Termohon sering marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon sesuatu dan benar Termohon tidak memberi makan kepada Pemohon ketika Pemohon minta makan dan Termohon beralasan beras habis karena Pemohon jarang memberikan uang kepada Termohon disebabkan anak Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 6 (enam) huruf c benar karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa posita angka 7 (tujuh) benar pertengkaran terakhir antara Termohon dengan Pemohon terjadi pada awal bulan Januari 2018, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama 1 (satu) bulan lebih lamanya;
- Bahwa posita angka 8 (delapan) benar Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
- Bahwa posita angka 9 (sembilan) tidak benar pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Termohon, namun Termohon minta nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.15.000.00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita angka 3 (tiga) tidak benar karena Pemohon tinggal bersama Termohon di rumah Termohon hanya 3 (tiga) hari dan Termohon pernah berjanji akan tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa tentang nafkah iddah dan mut'ah Pemohon tidak bersedia karena Termohon nusyuz dan Pemohon tidak mempunyai sebanyak permintaan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, sedangkan mengenai nafkah iddah dan Mut'ah Termohon serahkan kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. dan dua orang saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----

tertanggal 31 Maret 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 70/PMK.03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di -----

--, Kabupaten Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru dan di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 (empat) tahun lalu terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena Termohon lebih banyak tinggal di rumah Termohon sendiri bersama anak dan orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri, terkecuali Pemohon mengunjungi Termohon atau Termohon datang mengunjungi Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon jarang hidup bersama;
- Bahwa Pemohon lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama;

Halaman 6 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepergian Pemohon dari tempat tinggal bersama atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saling peduli satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saya sebagai teman Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa setelah Majelis selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di

----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, sebagai isteri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru dan di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak kawin hampir tidak ada kerukunan dan keharmonisan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon ketika sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal adalah karena masing-masing membawa anak;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan;

Halaman 7 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



- Bahwa Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa kepergian Pemohon dari tempat tinggal bersama atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan saling peduli satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saya sebagai teman Pemohon pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun sampai saat ini tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan alat bukti dua orang saksi;

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Menengah Tinggi Atas, tempat tinggal di _____ Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak 8 (delapan) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di _____, sedangkan Termohon tinggal di _____,

Kota Banjarbaru, akan tetapi kadang-kadang Pemohon datang ke rumah Termohon, sebaliknya kadang-kadang Termohon datang ke rumah Pemohon;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, akan tetapi pernah mendengar cerita dari Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena tidak ada kecocokan lagi dan Termohon pernah bermasalah dengan anak Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon dan termohon tidak pernah saling kunjung mengunjungi kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling pedulikan satu sama lainnya;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, melainkan saya hanya memberikan nasihat kepada Termohon agar rukun kembali suami isteri, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutabn Tingkat Atas, tempat tinggal di

-----, Kota Banjarbaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di -----, sedangkan Termohon tinggal di -----

, Kota Banjarbaru;

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

Halaman 9 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, walaupun tempat tinggal yang terpisah, namun kadang-kadang Pemohon datang mengunjungi Termohon, sebaliknya Termohon datang mengunjungi Pemohon, akan tetapi sejak awal 3 (tiga) bulan yang lalu tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon yang lebih dahulu meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa kepergian Termohon dari tempat tinggal bersama atas kehendak sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi dan tidak saling peduli satu sama lain;
- Bahwa selama ini pihak keluarga kedua belah pihak tidak pernah berupaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, melainkan saya pernah memberikan nasihat kepada Termohon, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian sebagaimana termuat dalam PERMA

Halaman 10 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka ditetapkanlah H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 April 2018 pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi kedua belah pihak tetap bersikeras pada pendiriannya masing-masing, sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediasi dinyatakan gagal, selanjutnya sidang dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama pada pokoknya adalah karena pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu sayang dan memanjakan anak kandung Termohon dari suami sebelumnya dan tidak melayani dengan baik Pemohon selayaknya Suami contohnya Termohon lebih senang tinggal dengan anak kandung dan orang tua Termohon daripada dengan Pemohon dari awal menikah dan Termohon pernah berkata akan satu rumah dan berkumpul dengan Pemohon apabila anaknya telah menikah, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon apabila diminta sesuatu, contohnya ketika Pemohon berkunjung kerumah Termohon untuk menumpang makan, Pemohon marah-marah dengan berasalsan beras sudah habis dan Termohon tidak mau mengurus rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2018 berawal dari permasalahan yang sama Termohon marah-marah tidak jelas kepada Pemohon hingga akhirnya Termohon meminta Pemohon untuk mencari wanita lain saja, akibat dari pertengkaran tersebut Termohon tidak lagi menemui Pemohon dan semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 10 hari;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 1, 2, 5, 6, 7,

Halaman 11 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8, dan mengakui secara berkualifikasi posita nomor 4, serta membantah dalil-dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 3 dan 9;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian, Termohon menyatakan tidak keberatan namun Termohon mengajukan syarat dengan meminta nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Pengugat dengan Termohon masih dapat dikatakan keluarga yang harmonis;
2. Apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih masih bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dali-dalil permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil permohonan Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, sehingga untuk membuktikan bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dali-dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P. dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II. Saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 tahun lalu berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon lebih sering tinggal di rumah Termohon bersama anak dan orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal sendiri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan peduli lagi;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah tidak ada keharmonisan antara Pemohon dengan Termohon dan saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan dan selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan peduli lagi;
- Bahwa saksi sebagai teman telah berusaha menasihati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu dan berdasarkan upaya

Halaman 13 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga keterangan saksi 1 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak 3 bulan yang lalu telah berpisah tempat tinggal dan berdasarkan upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan Mediator telah diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga keterangan saksi 2 dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama Ismiati binti Tosari dan Sri Widarsih binti Warisan. Saksi pertama tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak menikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon memang terpisah akan tetapi saling kunjung mengunjungi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi menurut cerita Termohon kepada saksi, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak kurang lebih dua bulan lamanya tidak pernah saling mengunjungi dan pedulikan lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 14 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis meskipun tinggal terpisah dan masih saling kunjung mengunjungi namun sejak 3 bulan yang lalu tidak pernah saling kunjung mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Termohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan pemohon, malah justru menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, bukti P., Saksi 1 Pemohon, Saksi 2 Pemohon, Saksi 1 Termohon dan Saksi 2 Termohon, diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun kembali membina rumah tangga baik di persidangan ataupun melalui bantuan mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan keduanya tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

Halaman 15 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa dengan berpisah Pemohon dan Termohon dan tidak pernah tinggal bersama kembali dalam kurun waktu berpisahannya, sehingga Majelis menyimpulkan bahwa hal yang demikian dapat difahami bahwa telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus. Dengan demikian unsur pertama seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya, sehingga dapat difahami bahwa perselisihan tersebut sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, oleh karenanya unsur kedua seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal dengan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya perdamaian tersebut tidak juga berhasil, sehingga unsur ketiga seperti yang tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3

Halaman 16 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah perbuatan yang sia-sia, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban, Termohon pada dasarnya menyetujui perceraian ini namun mengajukan syarat agar Pemohon memberikan nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Pemohon menyatakan tidak mau membayar nafkah iddah dan mut'ah karena Termohon nusyuz dan Pemohon tidak mempunyai uang sebanyak permintaan Termohon, sedangkan Termohon dalam dupliknya menyerahkan kepada Majelis Hakim mengenai nafkah iddah dan mut'ahnya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pemohon sanggup untuk memenuhi syarat yang diajukan Termohon?;
2. Apakah Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan ini putus karena cerai talak apalagi ada syarat yang diajukan oleh Termohon ketika diceraikan maka secara *ex officio*, Majelis Hakim dapat menghukum Pemohon sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai pula dengan firman Allah dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: ".... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Dan pendapat pakar hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'ala al-Tahrir Juz IV halaman 349 yang berbunyi sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليه
وبسلطنته

Artinya: "Dan wajib nafkah terhadap perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan tersebut dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya."

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Pemohon dengan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sebagai bekas istri dan selama masa iddah tersebut Termohon tidak boleh menerima lamaran dari laki-laki lain atau menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa meskipun antara Pemohon dengan Termohon sejak awal pernikahan tidak tinggal serumah dan sebelum menikah Termohon pernah menyatakan akan tinggal bersama Pemohon jika anak Termohon telah menikah namun pada kenyataannya Termohon tidak juga tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahapan jawab-menjawab, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak tinggal serumah dengan Pemohon disebabkan anak Pemohon tidak setuju dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) dan ayat (2) huruf (b), bahwa seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (iddah) kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami dan waktu tunggu yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari), dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam seorang isteri berhak atas nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, fakta-fakta serta pengakuan Pemohon dan Termohon yang terungkap dalam persidangan bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat suatu bentuk atau unsur nusyuz seorang isteri terhadap suami, oleh karenanya dengan memperhatikan kesanggupan Pemohon, kelaziman dan kepatutan kebutuhan hidup Termohon sehari-hari, penghasilan Termohon rata-rata setiap bulannya, Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa akibat putusnya perkawinan bilamana perkawinan putus karena talak, maka salah satu kewajiban bekas suami yang tertuang dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syari'at juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri akibat terjadi perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam permohonannya sebagai pensiunan PNS, sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Pemohon dibebani untuk memberikan mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabukan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zulkifli, S.El dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Wahibah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zulkifli, S.El

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota,

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Wahibah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 260.000,00 |

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 212/Pdt.G/2018/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	351.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)		